

Pemkab Barsel, WTP Itu Bukti Keberhasilan Kita Bersama

Buntok, KP – Dalam kesempatan Sidang Paripurna DPRD, Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titiek Atyani Djoedir mengatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Tengah, merupakan keberhasilan dan kesuksesan bersama.

“Opini ini dapat dijadikan modal dan semangat kedepan untuk melakukan yang lebih baik lagi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya saat menyampaikan sambutan pada sidang paripurna DPRD Senin (10/8/2020) di Buntok.

Untuk itu lanjut dia, pihaknya sangat mengharapkan kerja sama yang baik yang sudah terjalin selama ini dapat terus berlanjut, bahkan ditingkatkan lagi. Yakni dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk terus bersinergi menciptakan kreasi, inisiasi dan inovasi daerah berdasarkan prinsip ‘check and balances’ antar lembaga untuk mempertahankan opini BPK-RI tersebut.

Wakil bupati juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD melalui badan anggaran terkait pendapat terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas usul, saran maupun pendapat atas lima raperda untuk perbaikan mengenai penyusunan maupun substansi dalam raperda yang telah diajukan pihaknya ke DPRD Barito Selatan. Adapun lima raperda yang diajukan itu yakni raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 dan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Raperda tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten pada Bank Pembangunan Kalteng, raperda tentang izin usaha jasa konstruksi, serta raperda tentang penataan desa. “Pada prinsipnya raperda yang telah kami ajukan itu sepakat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai prosedur dan mekanisme tata tertib yang berlaku,” jelas Satya Titiek Atyani Djoedir.

Rapat paripurna dengan agenda prnyampaian hasil reses dan jawaban bupati atas pendapat anggaran dan pandangan umum fraksi terhadap lima raperda tersebut, dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) se-Kabupaten Barito Selatan. **(yld/KPO-1)**

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, *Pemkab Barsel, WTP Itu Bukti Keberhasilan Kita Bersama*, 12 Agustus 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Wabup Barsel: WTP Merupakan Keberhasilan Bersama*, 11 Agustus 2020.

Catatan Berita:

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)

- Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
 - (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara